

Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Dedi Arisandi Ritonga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

dediarisandi99@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas tentang fakta hukum yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara yang ketika mengadakan pesta perkawinan maka pihak tuan rumah atau pelaksana pesta akan mengundang bandar judi dadu untuk meramaikan acara di pesta perkawinan tersebut, sehingga pemilik pesta secara otomatis bisa dikatakan sebagai fasilitator perjudian dadu, kemudian fakta hukum ini kemudian dianalisis menurut hukum pidana Islam dan Positif. Adapun rumusan masalah bagaimana perkembangan budaya fasilitator judi dadu di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana sanksi hukum bagi fasilitator judi dadu dalam analisis Hukum Pidana Islam dan hukum positif. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana perjudian baik pelaku judi maupun bandar judi dan penyedia tempat judi semuanya termasuk ke dalam jarimah ta'zir, diantara bentuk jarimah ta'zir adalah hukuman cambuk, penjara dan denda. Adapun bentuk jarimah ta'zir bagi yang terlibat dalam judi maka hal ini ditetapkan oleh ulil amri (kepala pemerintah). Bagi pelaku tindak pidana judi (pelaku atau fasilitator) dihukum dengan hukuman penjara atau denda pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jika dibandingkan hukuman bagi pelaku tindak pidana judi antara hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan yaitu dalam Islam disebut dengan jarimah ta'zir yang diantaranya ada hukuman penjara atau denda, begitu juga dengan hukum positif bahwa pelaku tindak pidana judi dihukum dengan penjara atau denda.

Keyword: *fasilitator judi; judi dadu*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hukum menurut Immanuel Kant "Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain,

dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”¹. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.²

Kaitannya dengan pengertian hukum itu, Zinsheimer membedakan hukum normatif, hukum ideal, dan hukum wajar, sebagai berikut:³

- a. Hukum normatif ialah hukum yang tampak dan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi di indahkan oleh masyarakat karena keyakinan, peraturan hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati.
- b. Hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar objektif.
- c. Hukum wajar adalah hukum seperti yang terjadi dan tampak sehari-hari. Tidak jarang hukum yang tampak sehari-hari menyimpang dari hukum normative (tercantum dalam perundang-undangan) karena tidak diambil oleh alat-alat kekuasaan pemerintah, pelanggaran tersebut oleh masyarakat bersangkutan lambat laun dianggap biasa.

Defenisi hukum menurut para pakar ahli hukum sebagai berikut :

1) Menurut Soedjono Dirdjosisworo

Bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, 22.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 2.

³ Pipin Syarifin dan Chumaidy A. Zarkasy, *Pengantar Ilmu Hukum: Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Maman Abd. Djaliel (Ed.), Bandung: Pustaka Setia, 1998, 28.

tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁴ Berarti setiap permainan yang hadiahnya uang terindikasi kuat adalah sebuah tindak pidana perjudian. Berjudi ialah Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.⁵ Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.⁶

2) Menurut Prof. Dr. Van Kan

Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.⁷

3) Menurut Bellfooid

Hukum merupakan aturan yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu atas dasar kekuasaan yang ada pada masyarakat.

4) Menurut Duguit

Hukum merupakan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang penggunaannya di saat tertentu di acuan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan atas kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan.

5) Menurut plato Hukum

Hukum merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat.

6) Menurut Van Apeldoorn

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka 1995, 419.

⁵ *Ibid.*, 419.

⁶ Dali Mutiara, *Tafsir K.U.H.P (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Republik Indonesia*, Jakarta: Bintang Indonesia, 1962, 220.

⁷ *Ibid.*, 220.

Hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan.

Sanksi hukum adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa sanksi hukum adalah reaksi atas delik dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁸

Judi/*al-maisir* mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.⁹

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah* yang artinya mengiringinya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*.¹⁰

Mengenai macam-macam hukuman ini H.A. Djazuli membaginya sebagai berikut: Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nash dalam al-quran atau hadis, hukuman menjadi dua yaitu:

- a. Hukuman yang ada nashnya yaitu *hudud*, *Qisas*, *diyat* dan *kafarah*.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*. Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terjadi menjadi empat pokok:

⁸ Tri Adrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Ula, 2009, 8.

⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987, 25.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Surakarta: Era Intermedia, 2000, 433-434.

- 1) Hukuman pokok (*al-uqubat al-asliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghairu muhsan. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga kemaslahatan dan tertib sosial. Bagi Allah swt sendiri tidaklah akan memudahkan kepadanya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah swt apabila manusia dimuka bumi taat kepadaNya.
- 2) Hukuman pengganti (*al-uqubat badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman *Qisas* yang dimaafkan.
- 3) Hukuman tambahan (*al-uqubah al-takmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.
- 4) Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyyah*), yaitu hukuman yang telah dijadikan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, sepaerti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim sendiri.¹¹

Pada suatu masyarakat terdapat nilai-nilai yang merupakan suatu rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar kelompok masyarakat. Perilaku dari individu yang tidak sesuai dengan norma yang ada, melanggar kepentingan orang lain maupun masyarakat yang sifatnya mengganggu ketertiban sosial merupakan kejahatan ataupun pelanggaran. Rumusan-rumusan hukum dan sanksi

¹¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'u Al Jinai' Al-Islamy*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 2009, 67.

hukum tentang kejahatan makin berkembang menjadi suatu sistem menegakkan aturan hukum pidana.¹²

Aturan hukum pun sering dilanggar oleh masyarakat sendiri, seperti yang sering terjadi dalam masyarakat dan mudah dijumpai yakni perjudian. Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sebagian masyarakat sudah cenderung *memandang* perjudian seolah-olah sebagai sesuatu hal wajar.

Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.¹³ Perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan yang melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP. Tindak Pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 KUHP.¹⁴

Pada berbagai tempat sekarang ini banyak di buka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini dan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai *becking* dari oknum aparat keamanan.¹⁵

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral

¹² Murofiqudin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999, 19-20.

¹³ Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), h. 15.

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kapatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 280.

¹⁵ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: Grafindo, 2004, 96.

dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.¹⁶

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU 9 No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.¹⁷ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁸

A. Pembahasan

1. Perkembangan Budaya Fasilitator Judi Dadu di Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara.

Menyediakan perjudian dadu disaat acara perkawinan sudah lama dilakukan dan seolah menjadi tradisi masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara. Perjudian dadu tetapi hanya dilakukan oleh beberapa orang dan dengan jumlah tidak terlalu banyak. karena perjudian dadu disaat acara perkawinan merupakan bagian dari hiburan yang sifatnya bersenang-senang jadi tidak jarang tetangga, saudara dan tamu undangan, yang ikut serta dalam kegiatan perjudian dadu tersebut. Ahli bait dalam acara perkawinan akan menjadi fasilitator dalam acara perjudian dadu tersebut, dengan menjadikan rumahnya sendiri atau lokasi pesta dijadikan sebagai lokasi perjudian itu diadakan.

Minat masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara untuk bermain judi dadu pada acara perkawinan karena berfikiran hanya sebatas hiburan bersenang-senang dan keberuntungan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari modal di sela-sela bercanda tawa ditengah kegembiraan dari acara perkawinan dan bagi masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara, judi dadu dalam pesta perkawinan merupakan sarana

¹⁶ Ibid,

¹⁷ Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian mengatakan Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

¹⁸ Saparinah Sadli, dalam *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bandung: Penerbit Alumni, 1998, 148.

memperat hubungan sesama dan antar warga desa di Kec. Dolok mengigit di luar acara tersebut jarang terjadi aktifitas sosial yang sering mempertemukan sesame warga karena keseharian sibuk dengan pekerjaan masing-masing dalam bertani, berkebun dan berdagang.¹⁹

Pada kegiatan judi dadu berlangsung, masyarakat akan berlomba-lomba untuk memasang nomor dadu judi dengan perkiraan dan tebakan supaya keluar dan menang bahkan ada yang sampai meramal nomor tersebut, karena semakin banyak jumlah masyarakat yang di ikut maka akan semakin banyak meriah dan tentu keuntungan yang didapatkan akan semakin banyak.

Umumnya saat kegiatan judi dadu pada acara perkawinan di Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara dilakukan, sebelumnya akan ada rapat rencana kerja terkait pesta perkawinan dengan istilah daerah disebut dengan “*martahi*” yang akan diberlangsungkan, seperti membentuk panitia, memberikan sumbangan kepada ahli bait dan sebagainya. Pada *martahi*, yang hadir selain sanak saudara ahli bait, juga melibatkan masyarakat setempat, diantara masyarakat setempat juga termasuk didalamnya pengurus desa dan kantor kecamatan.

Pada kegiatan ini segala bentuk persiapan perkawinan akan dibahas, dari anggaran, tugas keamanan, perlengkapan dekorasi, tukang masak dan hidang makanan dan sebagainya, dan juga tidak jarang membahas hiburan yang akan disediakan, seperti kibot, dan judi dadu juga sudah menjadi hal biasa dibahasakan. Dan walaupun tidka disebut namun anggapan masyarakat judi dadu pasti sudah disediakan oleh si ahli bait acara perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa dalam acara *martahi* melibatkan masyarakat setempat yang diantaranya ada pengurus desa dan kecamatan, terkait perjudian dadu tidak pernah mendapatkan penolakan ataupun larangan, hal ini disebabkan anggapan bahwa kegiatan judi dadu yang hanya dilakukan pada saat acara perkawinan merupakan hiburan masyarakat. namun jika dilakukan pada saat diluar acara tersebut pihak pengurus desa dan masyarakat akan melakukan larangan.²⁰

2. Sanksi hukum fasilitator judi dadu dalam analisis hukum pidana Islam.

Tindak pidana perjudian baik pelaku judi maupun bandar judi dan penyedia tempat judi semuanya termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Alangkah tepat jika

¹⁹ Zainuddin Siregar Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara, *Wawancara Pribadi* (20 Oktober 2020).

²⁰ Muniruddin Ritonga, Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara, *Wawancara Pribadi* (22 Oktober 2020).

mengumpulkan antara khamr dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena khamr, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sungguh tepat Al-qur'an ketika memberitahukan bahwa khamar dan judi termasuk perbuatan syaitan.²¹

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam Al-qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. Surat Al Baqarah ayat 219 Dan Surah Al Maa-idah ayat 90-91:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”. (QS. Al Baqarah: 219)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al Maa-idah: 90-91).

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Cet. 9, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), h.352.

Dasar larangan *maysir* di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya". (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).²²

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa berseru kepada kawannya, "Ayo bermain judi" hendaklah bersedekah". (HR. Bukhari dan Muslim).²³

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta bendanya dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-qur'an dan hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia.

Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*.²⁴

Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hukuman mati

²² Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain)*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010, 254.

²³ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal dan Haram Dalam Islam*, Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980, 410.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, 1.

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fuqaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang di akibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan *residivis* yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.²⁵

2) Hukuman *jilid* (cambuk)

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman *jilid*, seperti zina, *qadzaf*, dan minuman *khamr*. Untuk *jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan. Mengenai ketentuan larangan *ta'zir* melebihi sepuluh cambukan, dalam hadis Hani' bin Nawayr bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda: Artinya: "Tidaklah dicambukkan, melebihi sepuluh cambukan kecuali dalam hukuman (*had*) dari hukumanhukuman Allah"²⁶ Ketentuan ini didukung oleh Ahmad, Laits, Ishak, dan penganut madzab syafi'i. Mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi sepuluh cambukan diperbolehkan dalam *ta'zir*, tetapi tidak boleh mencapai tingkat *hudud* terendah. *Ta'zir* terkait tindak kemaksiatan tidak boleh mencapai batas *hudud*.

Dengan demikian, *ta'zir* yang diterapkan terkait kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan langsung tidak mencapai sanksi zina, tindak pencurian yang tidak mencapai ketentuan potong tangan, tidak pula terkait cacian yang tidak termasuk dalam tuduhan dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.

Alat yang digunakan untuk hukuman *jilid* ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini

²⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamy Muqaranan bil Qanunnil Wad'iy*, dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj. Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007, 87.

²⁶ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, 660.

dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada *jilid* dalam *had* agardengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan maka semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan kebagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

3) Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan *khamar*, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.
- b) Penjara tidak terbatas Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.

4) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.

5) Hukuman denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fukaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan. Bagaimanapun juga, fuqaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.

3. Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu Dalam Analisis Hukum Positif.

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana biasa. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam KUHP, perjudian terdapat dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.²⁷

Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua Pasal, yakni Pasal 303 dan 303 *bis* KUHP. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, 55.

dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir.²⁸

Sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP adalah:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam Pasal 303 bis yang rumusannya adalah:²⁹

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

²⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 158.

²⁹ *Ibid.*, h. 157

- b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.³⁰

Maka dapat disimpulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa izin dari pihak yang berwenang
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum, untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Adapun yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal tersebut daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya jika dibandingkan hukuman bagi pelaku tindak pidana judi antara hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan yaitu dalam islam disebut dengan *jarimah ta'zir* yang diantaranya ada hukuman penjara atau denda, begitu juga dengan hukum positif bahwa pelaku tindak pidana judi dihukum dengan penjara atau denda.

B. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan bab demi bab, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini :

- 1) Menyediakan perjudian dadu disaat acara perkawinan sudah lama dilakukan dan seolah menjadi tradisi masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara. Perjudian dadu tetapi hanya dilakukan oleh beberapa orang dan dengan jumlah tidak terlalu banyak. karena perjudian dadu disaat acara perkawinan merupakan bagian dari hiburan yang sifatnya bersenang-senang jadi tidak jarang tetangga, saudara dan tamu undangan, yang ikut serta dalam kegiatan perjudian dadu

³⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, 184-185.

tersebut. Ahli bait dalam acara perkawinan akan menjadi fasilitator dalam acara perjudian dadu tersebut, dengan menjadikan rumahnya sendiri atau lokasi pesta dijadikan sebagai lokasi perjudian itu diadakan.

- 2) Tindak pidana perjudian baik pelaku judi maupun bandar judi dan penyedia tempat judi semuanya termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam al-qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. Surat al-Baqarah (2) ayat 219 Dan Surah al-Maa'idah ayat 90-91. Diantara bentuk jarimah ta'zir adalah hukuman cambuk, penjara dan denda. Adapun bentuk jarimah ta'zir bagi yang terlibat dalam judi maka hal ini ditetapkan oleh *ulil amri* (kepala pemerintah).
- 3) Bagi pelaku tindak pidana judi (pelaku atau fasilitator) dihukum dengan hukuman penjara atau denda pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jika dibandingkan hukuman bagi pelaku tindak pidana judi antara hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan yaitu dalam Islam disebut dengan *jarimah ta'zir* yang diantaranya ada hukuman penjara atau denda, begitu juga dengan hukum positif bahwa pelaku tindak pidana judi dihukum dengan penjara atau denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Ula, 2009.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, & Farhan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamiy*. Juz I. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 2009.
- Audah, Abdul Qadir. "At-Tasyri'u Al-Jinai' Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy." Dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj. Tim Tsalisah. Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hadzami, Muhammad Syafi'i. *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muniruddin Ritonga, Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara. *Wawancara Pribadi* (22 Oktober 2020).
- Murofiqudin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999.
- Mutiara, Dali. *Tafsir K.U.H.P (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Republik Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia, 1962.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal dan Al-Haram Dalam Islam*. Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980.
- . *Halal dan Haram*. Cet. 9. Dialihbahasakan oleh Abu Sa'id Al-Falahi, & Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press, 2010.
- . *Halal dan Haram Dalam Islam*. Dialihbahasakan oleh Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Sadli, Saparinah. Dalam *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, oleh Muladi, & Barda Nawawi Arief. Bandung: Penerbit Alumni, 1998.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHPA*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sutiyoso, Bambang. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Grafindo, 2004.
- Syarifin, Pipin, dan Chumaidy A. Zarkasy. *Pengantar Ilmu Hukum: Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*. Disunting oleh Maman Abd. Djaliel. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Tiyarto, Sugeng. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Undang-Undang RI. *Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*. 1974.
- Zainuddin Siregar, Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara. *Wawancara Pribadi* (20 Oktober 2020).